



677

Yth.  
Pemegang IUPHHK-HTI  
Seluruh Indonesia  
(Daftar terlampir)

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE.13 /PHPL /UHP /HPL.1/8 /2016

**TENTANG  
PENANAMAN TANAMAN KEHIDUPAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT SETEMPAT MELALUI KEMITRAAN KEHUTANAN  
PADA AREAL KERJA IUPHHK-HTI**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial di IUPHHK-HT dan memberdayakan masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumber daya hutan secara bermitra dengan perusahaan IUPHHK-HTI.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam rangka percepatan realisasi penanaman tanaman kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya konflik kawasan hutan.

Tujuan Surat Edaran ini adalah meningkatnya realisasi penanaman tanaman kehidupan pada areal kerja IUPHHK-HT

**C. Ruang Lingkup**

Pemegang IUPHHK-HT di seluruh Indonesia

**D. Dasar hukum :**

1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri;

**E. Kepada ...**

**E. Kepada para pemegang IUPHHK-HTI diminta untuk :**

1. Merealisasikan tanaman kehidupan sesuai rencana kerja;
2. Melaksanakan kemitraan kehutanan dengan masyarakat setempat;
3. Melaporkan realisasi tanaman kehidupan dan kegiatan kemitraan setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Demikian untuk dipedomani.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 16 Agustus 2018

Direktur Jenderal,



IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

NIP. 19590502 198603 1 001

**Tembusan :**

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan seluruh Indonesia;
4. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.